

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada pertumbuhan pesat teknologi, terutama dalam teknologi informasi yang berasal dari internet, peran media komunikasi menjadi semakin vital. Saat ini, media telah menjadi kebutuhan esensial bagi setiap individu. Hal ini didorong oleh kemunculan berbagai perangkat media berbasis internet, memudahkan akses informasi, hiburan, pendidikan, politik, ekonomi, dan aspek lainnya di seluruh dunia. Dampak dari fenomena ini adalah transformasi komunikasi dari interaksi personal *face to face* menjadi bentuk online melalui internet. Salah satu bentuk komunikasi berbasis internet yang populer adalah media sosial, sebuah platform online yang memberikan akses luas dalam berbagai bidang seperti pendidikan, budaya, sosial, ekonomi, hukum, dan politik. Pergeseran ini menunjukkan transisi dari media konvensional (elektronik dan cetak) menuju media baru berbasis internet yang memungkinkan akses ke media sosial dalam berbagai konteks, termasuk dalam kampanye politik untuk memperkenalkan visi, misi, dan program kerja.

Media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern, termasuk dalam kehidupan politik. Media sosial memiliki potensi besar untuk mempengaruhi opini publik tentang politik, termasuk pada pemilu. Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan memilih

pemimpin yang akan mewakili mereka. Dalam pemilu, partai politik berperan penting sebagai peserta pemilu yang akan bersaing untuk meraih suara terbanyak. Salah satu strategi yang dapat digunakan partai politik untuk memenangkan pemilu adalah dengan melakukan kampanye. Kampanye merupakan kegiatan yang dilakukan oleh partai politik untuk memperkenalkan diri dan programnya kepada masyarakat.

Dalam era digital seperti saat ini, media sosial menjadi salah satu alat kampanye yang efektif bagi partai politik. Media sosial memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan media kampanye tradisional, seperti televisi, radio, dan surat kabar. Adapun beberapa keunggulan media sosial antara lain:²

1. Efektif dalam menjangkau masyarakat luas

Media sosial memiliki pengguna yang sangat banyak, sehingga memungkinkan partai politik untuk menjangkau masyarakat luas dengan biaya yang relatif terjangkau.

2. Memiliki interaktivitas yang tinggi

Media sosial memungkinkan partai politik untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga dapat memperoleh umpan balik dari masyarakat.

3. Mudah digunakan

Media sosial relatif mudah digunakan, sehingga dapat digunakan oleh partai politik dengan sumber daya yang terbatas.

² Budiyono, Media Sosial dan Komunikasi Politik: Media Sosial sebagai Komunikasi Politik Menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017, *Jurnal Komunikasi*, Vol. 11, No. 1, 2016, hal. 13

Partai Politik Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) merupakan salah satu partai politik yang aktif menggunakan media sosial dalam kampanye politiknya. PDI-P memiliki akun media sosial yang cukup aktif dan memiliki jumlah pengikut yang besar, terutama di kalangan generasi muda. Dengan demikian, penelitian tentang pengaruh media sosial terhadap opini publik tentang politik pada Pemilu 2024, khususnya pada Partai Politik PDI-P Kabupaten Tulungagung, memiliki relevansi yang tinggi. Oleh karena itu, penggunaan media sosial dalam kampanye partai politik harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Media sosial telah menjadi sebuah fenomena yang tak terhindarkan dalam dinamika politik modern. Dalam era digital ini, media sosial telah memperoleh peran yang semakin dominan dalam memengaruhi opini publik dan membentuk narasi politik. Salah satu aspek yang semakin ditekankan adalah peran media sosial sebagai alat kampanye dalam meningkatkan perolehan suara bagi partai politik. Studi kasus yang dilakukan pada Partai Politik PDI-P di Kabupaten Tulungagung menjadi sorotan menarik dalam menggali dinamika peran media sosial dalam konteks kampanye politik lokal.

Kabupaten Tulungagung, sebagai bagian dari lanskap politik Indonesia, menunjukkan pergeseran signifikan dalam strategi kampanye politik yang mengadopsi media sosial sebagai salah satu alat utamanya.

Dalam hal ini, Partai PDI-P, sebagai salah satu partai politik yang memiliki basis massa yang kuat, terlihat aktif memanfaatkan platform media sosial untuk menggalang dukungan dan memperluas jangkauan pesan politiknya. Melalui media sosial, PDI-P menghadirkan narasi-narasi politiknya, mempromosikan visi dan program-programnya, serta berinteraksi langsung dengan pemilih potensial.

Dengan memanfaatkan keunggulan teknologi dan aksesibilitas yang dimiliki oleh media sosial, PDI-P Kabupaten Tulungagung mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat secara lebih efektif. Mereka tidak hanya menyebarkan informasi tentang calon-calonnya dan program-program partai, tetapi juga berpartisipasi dalam diskusi-diskusi politik, menggerakkan relawan digital, serta merespons isu-isu terkini dengan cepat dan tepat. Dalam konteks ini, media sosial menjadi alat yang memungkinkan partai politik untuk lebih mendekatkan diri dengan konstituennya, mengurangi jarak antara elit politik dan pemilih.

Namun demikian, fenomena ini juga tidak terlepas dari kontroversi dan tantangan. Penyebaran informasi yang tidak terverifikasi dan kampanye hitam menjadi risiko yang harus dihadapi oleh partai politik, termasuk PDI-P, dalam memanfaatkan media sosial sebagai alat kampanye. Selain itu, keterbatasan akses teknologi di beberapa daerah juga dapat menjadi hambatan bagi efektivitas kampanye melalui media sosial.

Dengan demikian, studi tentang peran media sosial sebagai alat kampanye dalam meningkatkan perolehan suara bagi partai politik, khususnya yang diwakili oleh PDI-P Kabupaten Tulungagung, menjadi penting dalam memahami dinamika politik kontemporer. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana media sosial membentuk pola interaksi politik, memengaruhi preferensi pemilih, serta meredefinisi strategi kampanye politik di era digital ini. Berdasarkan keunggulan-keunggulan tersebut, media sosial berpotensi untuk meningkatkan perolehan suara partai politik. Namun, efektivitas media sosial sebagai alat kampanye dalam meningkatkan perolehan suara partai politik masih perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji peran media sosial sebagai alat kampanye dalam meningkatkan perolehan suara partai politik. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan studi kasus pada partai politik PDI-P Kabupaten Tulungagung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul penelitian hukum dalam latar belakang yang diuraikan di atas maka yang dijadikan rumusan masalah dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana kampanye politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Tulungagung melalui media sosial?
2. Bagaimana permasalahan kampanye politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Tulungagung melalui media sosial dalam

perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum?

3. Bagaimana kampanye politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Tulungagung melalui media sosial Dalam Perspektif Fiqh Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal yang menjadi motivasi dasar penulis untuk mengkaji dan menganalisa secara kritis serta mencari jawaban terhadap masalah yang terumuskan di atas. Adapun tujuan dari pada pembahasan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kampanye politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Tulungagung melalui media sosial.
2. Untuk mengetahui permasalahan kampanye politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Tulungagung melalui media sosial dalam perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum.
3. Untuk mengetahui kampanye politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Tulungagung melalui media sosial dalam Perspektif Fiqh Siyasah

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi semua pihak yang terkait dengan penulisan penelitian ini. Adapun kegunaan secara teoritis dan secara praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan hasil yang dicapai dapat digunakan untuk menambah wawasan ilmiah yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan referensi penelitian berikutnya, guna membangun konsep atau teori-teori baru lebih baik. Peneliti juga berharap agar informasi tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan pembelajaran dan pengetahuan, serta dapat menjadi acuan dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan Kampanye Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Tulungagung Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah pengetahuan tentang Kampanye Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Tulungagung Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum. Penelitian

ini juga dapat mengasah kreativitas peneliti dalam kaitannya dengan pengembangan penelitian selanjutnya, dan hasil penelitiannya dapat memberikan kendali untuk mencegah peneliti melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan.

b. Bagi Partai Politik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pada partai politik bahwa dapat memberikan pemahaman mendalam tentang dampak dan efektivitas pemanfaatan media sosial dalam kegiatan politik. Pemanfaatan media sosial juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas partai politik. Dengan berkomunikasi secara terbuka melalui media sosial, partai dapat membangun kepercayaan dan mendemonstrasikan tanggung jawab terhadap pemilih.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan dalam bermuamalah. Peneliti juga ingin memberikan ilmu kepada mereka yang memiliki masalah yang sama atau yang ingin belajar lebih banyak tentang Kampanye Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Tulungagung Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum.

E. Penegasan Istilah

Dalam hal ini, agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Media Sosial

Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk saling terhubung dan bertukar informasi. Media sosial dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk komunikasi, hiburan, dan bisnis. Dalam konteks kampanye politik, media sosial dapat digunakan sebagai alat untuk menyebarkan informasi tentang partai politik dan kandidatnya, membangun hubungan dengan pemilih, dan meningkatkan kesadaran akan isu-isu politik.³

b. Kampanye Politik

Sebuah kampanye menurut Kotler dan Roberto (1989), kampanye ialah sebuah upaya yang di kelola oleh satu kelompok (agen perubahan) yang ditujukan untuk memersuasi target sasaran agar bisa menerima, memodifikasi atau membangun ide, sikap dan perilaku tertentu. Kampanye pemilihan umum idealnya merupakan proses penyampaian pesan-pesan politik yang fungsinya memberikan pendidikan politik berusaha menyakinkan masa pemilihan dengan

³ Faridhian Anshari, Komunikasi Politik di Era Media Sosial, (*Jurnal Komunikasi: Volume 8, Nomor 1, 2013*), hal. 10

mengangkat berbagai agenda yang dinilainya akan memberikan keuntungan bagi cara-cara paling efektif untuk merekrut sebanyak-banyaknya massa.⁴ Kampanye politik adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat.⁵

c. Alat Kampanye

Alat kampanye adalah sarana yang digunakan oleh peserta pemilu untuk menyampaikan visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya kepada masyarakat dalam rangka mengajak masyarakat untuk memilihnya. Alat kampanye dapat berupa alat peraga kampanye dan bahan kampanye. Alat Peraga Kampanye (APK) merupakan media yang selalu ada dalam pemilihan umum di Indonesia.

Dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat (28) Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kampanye pemilihan Umum menerangkan bahwa alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol, atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih

⁴ Anggriani Alamsyah, *Etika Politik*, (Makassar: Alauddin Press, 2014), hal. 188

⁵ *Ibid.*

Peserta Pemilu tertentu. Dan bentuk alat peraga kampanye terdapat dalam pasal 28 ayat 1 seperti baliho, *billboard*, vidiotron, umbul-umbul, dan spanduk.⁶

- 1) Baliho paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota.
- 2) *Billboard* atau videotron paling besar ukuran 4 (empat) meter x 8 (delapan) meter, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota.
- 3) Umbul-umbul paling besar ukuran 5 (lima) meter x 1,15 (satu koma lima belas) meter, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan.
- 4) Spanduk paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.

Melalui alat peraga kampanye diharapkan memberikan informasi pasangan calon kepada pemilih untuk memberikan suaranya dalam menentukan Bupati dan Wakil Bupati kedepannya. Dengan informasi yang harus diterangkan pada alat peraga kampanye sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) pasal 29 ayat 2 materi kampanye pasangan calon memuat visi, misi dan program Peserta Pemilu. Melihat apa yang sudah

⁶ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kampanye pemilihan Umum

dibutuhkan oleh pemilih mampu menjadi dasar pengetahuan dan pendidikan politik secara langsung.

d. Partai Politik

Menurut Budiardjo partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisasir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Sedangkan menurut Giovanni Sartori partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan politik.⁷

Menurut Edmund Burke partai politik adalah lembaga yang terdiri dari atas orang-orang yang bersatu, untuk mempermosikan kepentingan nasional secara bersama-sama, berdasarkan prinsip-prinsip dan hal-hal yang mereka setujuai. Menurut Lapalombara dan Anderson partai politik adalah setiap kelompok politik yang memiliki label dan organisasi resmi yang menghubungkan antara pusat kekuasaan dengan lokalitas, yang hadir saat pemelihan umum, dan memiliki kemmapuan untuk menmpatkan kandidat pejabat

⁷ Firmanzah, *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hal. 66

publik melalui kegiatan pemilihan umum, baik bebas maupun tidak bebas.⁸

e. Suara Partai Politik Pemilu 2024

Suara partai politik dalam Pemilu 2024 merupakan manifestasi dari dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap program, visi, dan nilai yang diusung oleh masing-masing partai politik. Pengertian suara partai politik melampaui sekadar jumlah bilangan, namun mencerminkan dinamika politik serta keinginan warga negara dalam menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan publik. Pembahasan tentang suara partai politik mencakup analisis terhadap tren politik, strategi kampanye, serta faktor-faktor yang memengaruhi preferensi pemilih.

2. Penegasan Operasional

Penelitian yang berjudul Kampanye Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pdi P) Kabupaten Tulungagung Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum adalah menjelaskan terkait peran media sosial sebagai alat kampanye partai politik dalam meningkatkan perolehan suara. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus pada Partai Politik PDI-P Kabupaten Tulungagung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan perolehan suara partai politik. Media

⁸ *Ibid.*, hal. 67

sosial dapat digunakan untuk menjangkau pemilih secara luas, terutama pemilih muda yang merupakan kelompok pemilih potensial. Selain itu, media sosial juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan politik secara efektif dan interaktif.

F. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam penelitian ini dapat tersusun rapi dan sistematis juga untuk mempermudah pemahaman dalam mengkaji materi penelitian ini, maka peneliti menyusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Latar Belakang Masalah, pada point ini akan dipaparkan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi/kegunaan penelitian, dan penegasan istilah, serta rencana sistematika penelitian terkait dengan “Kampanye Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pdi P) Kabupaten Tulungagung Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum”.

BAB II Kajian Teori Dan Konsep, pada point ini nantinya akan dijelaskan mengenai kajian teori tentang Kampanye Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pdi P) Kabupaten Tulungagung Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum. Dimana teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu atau para pakar hukum terkait dengan metode menurut fiqh siyasah.

BAB III Metode Penelitian, pada metode penelitian ini, memuat tentang gambaran umum terkait dengan metode serta teknik yang digunakan di dalam penelitian yang terkait dengan Kampanye Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Tulungagung Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung dilokasi penelitian kemudian dilakukannya wawancara kepada para pihak yang bersangkutan baik itu pihak kelurahan maupun masyarakat setempat guna mencari informasi sedetail mungkin dan mendalam serta diperkuatnya dengan adanya dokumentasi penelitian ini yang disebut penelitian *Field reasearch*. Pada metode penelitian ini juga berisi tentang sumber serta bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian, pengecekan keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV Paparan Data Dan Temuan Penelitian, pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait Kampanye Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pdi P) Kabupaten Tulungagung Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum. Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung dilokasi penelitian. Dimana peneitian ini akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang dilakukan

BAB V Analisis Data/Pembahasan, dalam ketentuan bab ini akan dibahas isi dari pembahasan, pada point ini peneliti akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data nantinya data yang telah didapatkan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis-diskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal. Dimana akan dibagi dalam bentuk sub-bab terkait hasil penelitian mengenai Kampanye Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pdi P) Kabupaten Tulungagung Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum.

Bab VI Penutup, pada bab ini peneliti akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan Kampanye Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pdi P) Kabupaten Tulungagung Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum kemudian, juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.